



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK
NOMOR : 500.16.7.2/4.IP/438.5.16/2025

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan serta permohonan pemohon, Bupati Sidoarjo menerbitkan Izin Taman Kanak-Kanak kepada :

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Penyelenggara | : YAYASAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDONESIA TELANG |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2911210012126 |
| 3. Alamat Penyelenggara | : JL.MEDOKAN SEMAMPIR INDAH 27 , DESA/KELURAHAN MEDOKAN SEMAMPIR KEC. SUKOLILO KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR KODE POS : 60119 |
| 4. Nama Satuan Pendidikan | : TK KINDERLAND ISLAMIC SCHOOL |
| 5. Alamat Satuan Pendidikan | : AMBROSSIA RESIDENCE A5-A6 JL. RAYA TAMBAK SAWAH WARU SIDOARJO 61256 |

Dengan Mempertimbangkan :

1. Rekomendasi Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo nomor : 421/4.REKOM/438.5.1/2025 tanggal 16 Januari 2025;

Ketentuan Lainnya :

1. Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
3. Dokumen ini dapat dicabut jika penyelenggaraan satuan pendidikan tidak memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal : 31 Januari 2025

A.n. BUPATI SIDOARJO
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN SIDOARJO



RUDI SETIAWAN, S.STP., M.SL., MH
198002031998101001

RUDI SETIAWAN, S.STP., M.SL., MH
Pembina Tk.I
NIP. 198002031998101001